

Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta

Aji Prasetyo¹, Endro Andayani², Mohammad Sofyan³
¹²³Institut Ilmu sosial dan Manajemen STIAM I, Jakarta
Koresponden: endoandayani@gmail.com

Abstract.

Coaching training in making corporate financial reports is very important for MSME taxpayers because from the company's financial reports can monitor or see the extent to which the company is making profits, company performance, control of the flow of funds within the company, the values of company assets, the value of company liquidity. , as well as the ability to handle all accounts receivable responsibilities. However, there are still many MSMEs that feel they do not need accounting information because it is considered difficult and all the limitations they have. This has an impact on tax reports that can affect state income. This socialization was carried out through Community Service activities. In this Community Service activity, MSMEs players are given simple financial accounting material, insight into the importance of financial accounting for tax reporting, provide motivation for compliance in carrying out tax obligations, and financial accounting training. The PKM results show an increase in knowledge about the principles of financial accounting for MSMEs and an awareness that financial accounting is very easy.

Keywords: MSMEs, Financial Accounting, Tax Report

Cronicle of Article: Received (20,10,2020); Revised (14,11,2020); and Published (30,11,2020).

©2020 Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial

How to cite this article: Prasetyo, A., Andayani, E., & Sofyan, M (2020) "Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak Umkm Di Jakarta". *EMBISS: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial*, 1(1), pp.34-39. Retrieved from <https://embiss.com/index.php/embiss>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Dalam rangka mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) serta mendorong kontribusi penerimaan negara dari UMKM, pemerintah telah menerbitkan perubahan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan PP no 23 Tahun 2018 berlaku sejak 1 Juli 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4.8 milyar. Maksud dilakukan perubahan tersebut agar UMKM lebih berkembang dan meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak. Dengan diadakan pembinaan pelatihan pembukuan diharapkan

tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM meningkat, sehingga terhindar dari sanksi administrasi dan pidana.

Sebagian besar UMKM di Indonesia dalam pencatatan masih dibuat secara manual dan sekadar rekapitulasi transaksi karena keterbatasan dana dalam menggaji tenaga kerja, dimana untuk pembukuan dan mengerjakan administrasi pajak memerlukan tenaga ahli khusus. Sementara para pelaku UMKM biasanya belum memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut sendiri. Apalagi, jika para pelaku usaha tersebut hendak membuat pencatatan secara elektronik, dipadukan investasi peralatan yang tidak murah, sehingga sebagian besar pelaku usaha memilih untuk tidak mengadministrasikan transaksi usaha mereka. Padahal, pencatatan keuangan, termasuk di dalamnya perpajakan, justru diperlukan oleh para pelaku usaha untuk melihat dan mengevaluasi proses bisnis yang dijalankannya, sehingga memungkinkan untuk dikembangkan lebih besar. Mereka dapat menganalisis keluar masuknya uang, mengevaluasi biaya-biaya yang timbul dalam proses bisnis, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh perhitungan yang pasti atas kelangsungan usaha yang mereka tekuni.

Komunitas Bolu merupakan salah satu komunitas yang menaungi UMKM di wilayah Jakarta. Pelaku usaha UMKM dalam Komunitas Bolu berjualan secara on line, anggota sebagian besar ibu-ibu rumah tangga yang melakukan usaha dibidang souvenir, pakaian, snack-katering, buku dan sebagainya. Pelaku usaha UMKM ada yang masih merintis dan ada pula pelaku usaha yang telah lama melakukan kegiatan usaha namun usahanya belum dapat berkembang dengan baik. Dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha belum disertai dengan pembukuan sehingga pelaku usaha tidak mengetahui rugi atau laba usaha tersebut.

Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak Yang Baru (PP Nomor : 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok” telah dilaksanakan pada 29 November 2019 bertempat di New Ayuda Hotel, Bogor dan dihadiri oleh 51 peserta yang merupakan pelaku bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kota Depok. Kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon yang positif dari peserta kegiatan. Peserta kegiatan secara aktif memberikan pertanyaan sesuai dengan materi yang dibahas (Rahmi, Pohan, Arimbh, Mansur, & Zulkifli, 2020).

Berdasarkan ilustrasi tersebut, team kami hadir sebagai pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi melakukan PKM dengan sosialisasi terkait dengan laporan keuangan (pembukuan sederhana). Kegiatan sosialisasi itu diikuti dengan praktik pembukuan agar dapat diterapkan dalam kegiatan usaha serta dapat memperbaiki kualitas usaha yang sedang dijalankan.

Tujuan Kegiatan PKM adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para pengusaha kecil di komunitas Bolu tentang pembukuan sederhana sesuai standar akuntansi yang berlaku. Meningkatkan kepatuhan bagi para pengusaha kecil di Komunitas Bolu dalam pelaporan pajak.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain: (1) Para pengusaha kecil (UMKM) di komunitas BOLU lebih memahami tentang

pembukuan. Dan (2) Para pengusaha kecil (UMKM) di komunitas BOLU dapat membuat Laporan keuangan, sebagai dasar menghitung besarnya pajak yang harus dibayar, serta pelaporan pajak.

LITERATUR REVIUW

Wajib Pajak

Wajib pajak adalah setiap orang yang terlibat dalam aktivitas perpajakan termasuk pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Karena disebut sebagai wajib pajak, seseorang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban inilah yang dilindungi oleh pemerintah melalui undang-undang. Kewajiban wajib pajak antara lain seperti memiliki NPWP, membayar, memotong, dan melaporkan pajak, kooperatif pada saat mengikuti pemeriksaan pajak, dan lain sebagainya. Sedangkan hak wajib pajak di antaranya hak atas kelebihan pembayaran pajak, hak untuk dijaga kerahasiaan identitasnya, hak untuk mengangsur dan menunda pembayaran dengan melaporkan alasannya serta hak untuk dibebaskan dari kewajiban perpajakan.

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun Nomor 6 tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut 3 anggapan salah duga tentang pengertian wajib pajak (Online Pajak, 2018):

1. **Wajib Pajak Hanya Sebatas Orang yang Membayar dan Melaporkan Pajak**
Orang-orang di sekitar kita banyak beranggapan wajib pajak adalah warga negara yang membayar pajak. Padahal, menurut undang-undang, wajib pajak juga memiliki wewenang memungut pajak.
2. **Wajib Pajak Adalah Mereka yang Memiliki NPWP**
Anggapan ini juga ternyata keliru karena wajib pajak belum tentu memiliki NPWP. Wajib pajak dijelaskan lebih lanjut termasuk pribadi yang belum atau tidak memiliki NPWP.
3. **Wajib Pajak Adalah Mereka yang Memiliki Penghasilan**
Pengertian wajib pajak yang keliru selanjutnya adalah banyak orang masih beranggapan wajib pajak hanya mereka yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Padahal, mereka yang memiliki penghasilan di bawah PTKP tetap dianggap sebagai wajib pajak dan berkewajiban untuk melaporkan pajaknya.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan berguna bagi pihak bank, kreditor, pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam menganalisis serta menginterpretasikan kinerja keuangan dan kondisi perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009). Laporan keuangan (financial statements) merupakan produk akhir dari

serangkaian pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga dapat menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (SAK ETAP, 2009) (Hapsari, Andari, & Hasanah, 2017).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 Pasal 1, yang dimaksud dengan:

1. *Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*
2. *Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*
3. *Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini* (Hapsari, Andari, & Hasanah, 2017)

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada tujuan yang telah direncanakan sebelumnya yaitu sasaran kegiatan ini adalah para pelaku usaha kecil /UMKM yang bergerak dibidang usaha kecil yang berada di komunitas Bolu yang beranggotakan lebih dari 1000 pengusaha UMKM. Sampel yang diampel 10 pengusaha. Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Berdiskusi dengan Co-founder Komunitas Bolu untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di Komunitas Bolu agar memudahkan kami dalam menyusun materi yang dibutuhkan.
2. Mengundang 10 Wajib Pajak (WP) yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan
3. Melaksanakan ceramah materi pelatihan yang terdiri dari: (1) Pengertian Laporan Keuangan dan arti pentingnya bagi UMKM; (2) Pelatihan Pembukuan dalam membuat pencatatan Keuangan; (3) Menghitung besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan data hasil pembukuan; dan (4) Diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan menyusun laporan Keuangan

4. Pelatihan dan praktik peserta pelatihan diberi soal kasus untuk mencoba membuat pencatatan keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan usaha, oleh karena pada umumnya usaha kecil merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi usaha mikro adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua usaha memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, usaha mikro juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan.

Mitra diberikan pengetahuan mengenai pencatatan transaksi keuangan ke dalam jurnal dengan menempatkan mana akun yang di Debet maupun yang di Kredit. Mitra juga diberikan pengetahuan dan keterampilan menyajikan laporan keuangan laba/rugi usaha. Hal ini telah memberikan perubahan kepada pemilik usaha dengan menggunakan Buku Khusus untuk mencatat seluruh transaksi keuangan usaha. Selanjutnya pendampingan tetap dilakukan untuk memonitoring agar keterampilan akuntansi tersebut tetap dilakukan dalam rangka perbaikan manajemen "Komunitas Bolu". Dalam pendampingan dan pelatihan dalam penyusunan perencanaan keuangan, analisis BEP (Break Event Point), pengelolaan keuangan dan pembukuan dengan pendekatan yang digunakan adalah dengan pendampingan dan tutorial (Zubaidah, 2018). Sebuah sistem baru umumnya akan dianggap rumit, kompleks, canggih, dan lain sebagainya sehingga terdapat unsur penghindaran/penolakan oleh penggunanya (sistem tidak akan sering digunakan) padahal tolak ukur penerimaan sebuah sistem dilihat dari penggunaannya. Suatu sistem sering digunakan biasanya ditunjukkan dengan sistem tersebut lebih dikenal, lebih mudah digunakan, dan atau dioperasikan (Febrianty & Divianto, 2017). Oleh karena itu, pencatatan transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan menggunakan SAK ETAP.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bertujuan meningkatkan pengetahuan kepada Wajib Pajak (WP) di Komunitas Bolu tentang arti pentingnya membuat Laporan Keuangan sebagai dasar menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, ketrampilan dan pencatatan keuangan dalam kegiatan usaha. Metode Pelaksanaan dengan sosialisasi kepada beberapa peserta sebagai perwakilan. Selama acara tersebut partisipasi peserta sangat antusias. Hal ini ditunjukkan keaktifan para peserta pada saat acara diskusi atas permasalahan yang dihadapi. Kegiatan ini telah memberikan kemampuan keterampilan pada

Komunitas Bolu untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan dan penyajian laporan keuangan usaha secara rapi, benar dan kontinu, peningkatan omset usaha lebih dari sebelumnya sehingga menjadi 75%. Berdasarkan capaian hasil kegiatan PKM, maka disarankan untuk Komunitas Bolu tetap rutin mencatat dan menggunakan pelaporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

- Divianto, & Febrianty. (2017). Pengaruh Pemahaman Pelaku Ukm Dalam Menyusun Laporan Keuangan Terhadap Implementasi Laporan Keuangan Berdasar Sak Etap Dengan Persepsi Pelaku Ukm Sebagai Moderating Variable. *International Journal of Social Science and Business*, 1(3), 166-176. Diambil kembali dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/article/view/11318/7678>
- Febrianty, & Divianto. (2017). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Perbankan. *EKSIS*, 12(2), 109-125. Diambil kembali dari <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/article/view/84>
- Hapsari, D. P., Andari, & Hasanah, A. N. (2017). Model Pembukuan Sederhana Bagi Usaha Mikro Di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *JAK (Jurnal Akuntansi): Kajian Ilmiah Akuntansi*, 4(2), 36-47. Diambil kembali dari <https://ejournal.lppmunsera.org/index.php/Akuntansi/article/view/249/311>
- Online Pajak. (2018, Agustus 12). *Pengertian Wajib Pajak Berdasarkan UU KUP*. Diambil kembali dari www.online-pajak.com: <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pengertian-wajib-pajak>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Rahmi, N., Pohan, C. A., Arimbh, P., Mansur, M., & Zulkifli. (2020). Pelatihan Pembukuan Keuangan Sederhana dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Pajak yang Baru (PP Nomor: 23/2018) Untuk Pelaku UMKM Naik Kelas di Kota Depok. *Jurnal Komunitas : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 152 – 158. Diambil kembali dari <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/jks/article/download/738/436>
- Zubaidah, S. (2018). Pendampingan Manajemen Usaha Pada UKM IT (Information Technology) Di Malang. *Jurnal Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 2(1), 29–34. doi:10.22219/skie.v2i01.5496